



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 4 Oktober 2019

Kepada

- Yth. 1. Para Asisten Sekretaris Daerah  
Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Perangkat Daerah dan  
Unit Perangkat Daerah Provinsi DKI  
Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 74/SE/2019**

**TENTANG**

**TUTUP BUKU KAS UMUM BENDAHARA PENGELUARAN DALAM RANGKA  
PENCAPAIAN KEY PERFORMANCE INDICATOR  
PEJABAT PIMPINAN TINGGI**

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019, Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019, serta adanya pengesahan dokumen keuangan terkait dengan ini disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tutup Buku Kas Umum dan perhitungan pencapaian Key Performance Indicator Pejabat Pimpinan Tinggi Bulan September 2019 dilakukan paling lambat tanggal 5 Oktober 2019.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Kepala Perangkat Daerah pengampu Key Performance Indicator melakukan verifikasi terhadap pencapaian Key Performance Indicator periode September 2019 sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) paling lambat tanggal 7 Oktober 2019.
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan validasi pencapaian Key Performance Indicator periode September 2019 paling lambat tanggal 8 Oktober 2019.

Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

  
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
  
Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur DKI Jakarta